

Viralitas Dan Hukum : Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon

ABSTRACT

Social media often functions as a tool to highlight cases that may not receive sufficient attention from law enforcement authorities. The viral nature of social media helps accelerate investigations and apprehensions due to increased public pressure. The author uses the murder case of Vina and Eky in Cirebon as a significant example of how viral content can influence law enforcement considerations in Indonesia. This case began in 2016 and resurfaced on social media following the release of a film titled "Vina: Before 7 Days," which was shown in cinemas across Indonesia. However, viral content also brings challenges, such as the spread of inaccurate information and disruptions to the objective legal process. This research analyzes how social media changes the dynamics of law enforcement and evaluates the effectiveness of existing regulations, including the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The study also highlights the importance of digital literacy in society to ensure wise use of social media and support for a fair legal process. The research findings indicate that while social media can indeed speed up the law enforcement process, there needs to be a balance to maintain legal integrity and justice.

Keywords: *virality, law enforcement, Vina and Eky murder in Cirebon, UU ITE, social media.*

ABSTRAK

Media sosial sering kali berfungsi sebagai alat untuk menyoroti kasus-kasus yang mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum. Viralitas di media sosial membantu mempercepat investigasi dan penangkapan pelaku karena tekanan publik yang meningkat. Penulis menjadikan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon sebagai contoh signifikan bagaimana viralitas sangat mungkin mempengaruhi dalam memberikan pertimbangan oleh penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini berawal tahun 2016 dan kembali mencuat di Media Sosial sejak dirilisnya sebuah film yang ditayangkan di Bioskop seluruh Indonesia yang berjudul Vina : Sebelum 7 Hari. Namun, viralitas juga membawa tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat dan gangguan pada proses hukum yang objektif. Penelitian ini menganalisis bagaimana media sosial berperan dalam mengubah dinamika penegakan hukum serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang sudah ada, termasuk didalamnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Studi ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dalam masyarakat untuk memastikan penggunaan media sosial yang bijak dan mendukung proses hukum yang seadil-adilnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial sangat mungkin mempercepat proses penegakan hukum, perlu adanya keseimbangan untuk menjaga integritas hukum dan keadilan.

Kata kunci : *viralitas, penegakan hukum, pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, UU ITE, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Saat ini, media sosial telah menjadi salah satu platform besar Penyampaian informasi dan interaksi publik. Keunggulan dari Sosial media sendiri dapat menjadi media penyebaran informasi dengan cepat dan komprehensif, menjangkau pengguna digital tanpa batasan geografis. Kecepatan dan jangkauan ini memberi pengaruh signifikan diberbagai lini kehidupan, salah satunya dalam penegakan hukum. Dalam konteks penanganan kasus kriminal, seperti pembunuhan, peran media sosial semakin menonjol.

Salah satu contoh konkret adalah kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, yang kembali mendapat perhatian luas melalui media sosial setelah dirilisnya sebuah film bioskop yang berjudul "Vina: Sebelum 7 Hari." Film itu mengisahkan kembali pembunuhan dan pemerkosaan oleh geng motor delapan tahun lalu di Cirebon. Dalam kasus tersebut, sebanyak 11 tersangka terlibat, di mana delapan di antaranya telah diamankan oleh polisi dan dihukum oleh pengadilan. Sementara itu, tiga tersangka lainnya masih buron.

Tragedy nahas pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon terjadi pada tahun 2016. Meskipun kasus ini awalnya mendapatkan perhatian dari media lokal dan nasional, kasus ini kembali mencuat dan viral di media sosial setelah dirilisnya film yang didasarkan pada peristiwa tersebut. Viralitas kasus ini menyoroti bagaimana peran penting media sosial dapat mempercepat proses investigasi dan penangkapan pelaku melalui tekanan publik yang meningkat. Sejak mencuat kembalinya kasus tersebut lembaga hukum kepolisian menekankan bahwa kasus itu masih berlanjut. Aparat terus mengejar tiga pelaku yang masih dalam daftar pencarian (DPO). Kasus awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, namun kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Bahkan,

Bareskrim juga terlibat. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut mengawal kasus tersebut dengan menjadi kuasa hukum keluarga Vina untuk membantu menuntaskan kasus yang ramai karena dijadikan sebuah film.

Situs Jejaring Sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta WhatsApp, menjadi sarana utama penyebaran informasi tentang kasus Vina. Informasi yang cepat dan luas mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, mulai dari simpati terhadap korban dan keluarga hingga kemarahan dan tuntutan untuk keadilan segera. Viralitas ini menciptakan tekanan besar pada aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan dan menyelesaikan kasus tersebut.

Selain itu, banyak sekali dampak yang muncul secara kompleks dari Jejaring Sosial terhadap penanganan penegak hukum, baik dari perspektif hukum formil maupun hukum sosiologis. Dari perspektif hukum formil, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan saksi serta mempercepat proses penanganan kasus melalui partisipasi aktif masyarakat. Namun, dari perspektif hukum sosiologis, media sosial juga memengaruhi persepsi publik dan ekspektasi terhadap keadilan, yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Viralitas di media sosial sering kali mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan responsif. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, tekanan publik yang besar memaksa pihak berwenang untuk mempercepat proses penyelidikan dan penangkapan pelaku. Namun, tekanan yang berlebihan ini juga dapat mengganggu objektivitas penegakan hukum, karena aparat mungkin merasa terdorong untuk memenuhi ekspektasi publik tanpa mempertimbangkan secara mendalam semua aspek hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di era digital menghadapi tantangan besar dalam mengelola dampak media sosial. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan publik atau informasi yang tidak dapat dipercaya. Informasi yang

disebarkan secara tidak tepat atau hoaks¹ di media sosial dapat menciptakan kebingungan dan prasangka yang merugikan proses hukum yang objektif.

Media sosial pun membuka peluang bagi penegakan hukum untuk lebih transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan media sosial, aparat penegak hukum dapat memberikan informasi langsung kepada publik, memberikan pembaruan tentang perkembangan kasus, dan mengajak partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan mengurangi potensi mis informasi.

Regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)² memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan media sosial dengan tujuan memastikan bahwa penggunaan media sosial dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Namun, efektivitas regulasi ini masih perlu dievaluasi dan diperkuat agar dapat mengatasi tantangan yang muncul dari viralitas di media sosial.

Selain regulasi, literasi digital menjadi kunci penting untuk memastikan penggunaan media sosial yang bijak. Literasi digital membantu masyarakat memahami bagaimana menyaring informasi, mengenali hoaks, dan berpartisipasi secara positif dalam proses penegakan hukum. Pendidikan literasi digital perlu ditingkatkan untuk mendukung proses hukum yang adil dan menjaga integritas hukum.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon menggambarkan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus-kasus kriminal. Viralitas di media sosial menunjukkan dampaknya yang sangat signifikan, baik positif maupun negatif terhadap proses penegakan hukum. Untuk mengelola dampak ini, aparat penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan yang adaptif dan responsif, tidak hanya memastikan, tetapi juga penegakan hukum yang adil dan efektif tetapi juga memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini harus mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat serta

¹ Hoaks adalah informasi palsu yang dibuat untuk menyembunyikan fakta sebenarnya.

² UU ITE, yang merupakan revisi dari UU Nomor 11 Tahun 2008, disahkan pada 21 April 2008 sebagai cyber law pertama di Indonesia.

prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keseimbangan antara tekanan publik dan integritas hukum sangat penting untuk mencapai keadilan yang sejati.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kualitatif : menggunakan studi kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.
- b. Dokumentasi : Mengumpulkan data dari laporan berita, media sosial, dan dokumen resmi terkait kasus ini.
- c. Wawancara : Melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial

Media sosial merupakan sarana interaksi sosial secara online atau terkoneksi dengan jaringan internet yang dapat menjangkau serta mengirimkan pesan atau berita secara luas ke semua pengguna yang dapat mempengaruhi opini publik dengan sangat cepat. Laughey & McQuail (dalam Mulawarman & Nurfitri, 2017:37) menjelaskan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang memungkinkan individu untuk berkontribusi dalam konteks sosial masyarakat. Menurut Ardianto (dalam Watie, 2011:71), media sosial online berbeda dengan media masa online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi opini publik.

Perkembangan Sosial media kian hari kian meningkat. Pada tahun 1997, social media awalnya lahir berbasiskan kepercayaan. Kemudian, tahun 2000-an hingga tahun-tahun berikutnya, sosial media mulai diminati semua orang. Jejaring sosial telah menjadi alat yang kuat dalam Menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Perkembangan sosial media ini akhirnya banyak

bermunculan kegiatan-kegiatan berita berbasis elektronik, tidak terkecuali dalam menyajikan berita melalui internet seperti surat elektronik (Nisa Khairuni, 2016).

Di Indonesia, setiap kasus yang direkam dan dibagikan melalui platform media sosial sering kali menjadi viral, menarik perhatian masyarakat dan otoritas hukum. Kepolisian meresponnya dengan bergerak cepat dalam memproses setiap kasus yang menyebabkan munculnya fenomena di mana masyarakat atau korban membuat "aduan" di media sosial yang ternyata memberikan impact yang luar biasa terhadap masyarakat (Ahmad Masyhadi, M.HI, 2021).

UU ITE

Era digital saat ini penting adanya sebuah regulasi yang mengatur tentang kerangka hukum bagi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE pertama kali disahkan tahun 2008 dengan UU No. 11 Tahun 2008, kemudian mengalami revisi melalui UU No. 19 Tahun 2016.³ UU ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik dan perlindungan dalam penggunaan teknologi informasi.

UU ITE berperan penting dalam mengatur media sosial di Indonesia, memberikan aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dunia digital. Penerapannya terus menerus dievaluasi supaya UU ini tidak disalahgunakan dan tetap mendukung kebebasan berpendapat serta inovasi di dunia maya. Di Indonesia Kasus hukum banyak yang berkenaan dengan penggunaan media sosial, seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan penghinaan yang ditindak berdasarkan UU ITE.

³ Perubahan pada UU ITE yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 mencakup beberapa hal penting Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan terkini. masyarakat, antara lain pasal 26 ayat (3), pasal 29, pasal 45A, pasal 45B, Pasal 26.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses menerapkan norma hukum oleh lembaga berwenang untuk menindak pelanggaran hukum. Kejahatan dan kriminalitas telah menjadi masalah sosial serius di seluruh dunia, terutama dengan meningkatnya kasus yang terkait dengan ambisi materi yang berlebihan. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat, terutama terhadap mereka yang berada di posisi penting dan tinggi.

Penegakan hukum harus mampu mengukur keberhasilan Negara secara benar dan efektif, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara. Negara menyadari bahwa penegakan hukum harus berkaitan dengan lima pilar instrumen hukum yaitu pembangun hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, kebudayaan dan infrastruktur yang mendukungnya. Hal ini perlu dibenarkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga akibat pembangunan masih berupa tindakan yang bersifat menebang dan tidak beriman (Sanyoto, 2008).

Hukum terdiri dari peraturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Soerjono Soekanto menekankan pentingnya mentalitas penegak hukum dalam penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
2. Faktor petugas penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
4. Faktor warga masyarakat yang diatur oleh hukum
5. Faktor budaya atau kultur hukum

Proses penegakan hukum mencakup berbagai aspek ini:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dilakukan untuk menemukan bukti awal adanya tindak pidana, dilanjutkan dengan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan mengidentifikasi tersangka.

2. Penuntutan: Setelah penyidikan, berkas diserahkan ke kejaksaan untuk penuntutan. Jaksa akan membawa kasus ke pengadilan.

3. Persidangan: Di pengadilan, hakim memeriksa bukti dan saksi untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa.

4. Eksekusi Putusan: Jika dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan hakim akan dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami krisis serius, disebabkan oleh banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam berbagai kasus pidana, terutama kasus korupsi. Fenomena ini mengakibatkan hilangnya keadilan yang seharusnya menjadi inti dari hukum itu sendiri. Kondisi ini menciptakan situasi di mana hukum diibaratkan sebagai pisau yang sangat tajam ketika digunakan untuk menindak rakyat biasa, namun sangat tumpul ketika diterapkan kepada para pejabat tinggi dan orang-orang berpengaruh.

Syafi'i Ma'arif menegaskan bahwa jika fenomena ini tidak segera diatasi dan diambil langkah-langkah penyembuhan yang tepat, maka dalam jangka panjang penegakan hukum di Indonesia akan menghadapi kelumpuhan total. Hal ini berarti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terus menurun, dan fungsi utama hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial akan terganggu. Oleh karena itu, upaya untuk mereformasi dan memperbaiki integritas aparat penegak hukum menjadi sangat mendesak agar hukum bisa berfungsi sebagaimana mestinya, memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.

Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky

Kasus pembunuhan Vina dan Eky viral berawal dari rilis film layar lebar “Vina Sebelum 7 Hari”⁴ yang berhasil mencetak 2 juta penonton sejak ditayangkan. Film ini mengangkat kembali kisah nyata pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eky yang terjadi 8 tahun silam yaitu pada bulan Agustus 2016.

Tanggal 27 Agustus 2016 Sekitar pukul 19.00 pada hari sabtu, Vina bersama kekasihnya, Muhammad Risky Rudiana (Eki) berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat perjalanan menuju Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon, mereka mengalami pengeroyokan oleh geng motor hingga tewas. Jasadnya baru ditemukan pada Ahad 28 Agustus 2016 pagi. Pelaku berjumlah 11 orang dan melakukan pembunuhan dengan cara yang sangat sadis. Eky tewas ditempat kejadian dengan luka tusukan menggunakan samurai, sedangkan Vina sebelum tewas diperkosa lebih dulu secara bergiliran oleh para pelaku hingga tewas dengan luka sabetan samurai pada leher belakang, serta beberapa luka di tangan dan kaki dengan pukulan benda tumpul. Disebutkan hasil olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan penangkapan oleh pihak kepolisian ditetapkanlah 8 tersangka dari 11 Pelaku, 3 masih buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang).

Berbagai spekulasi beredar di tengah masyarakat dengan sangat cepat tentang kelanjutan proses hukum pada pelaku yang masih buron selama 8 tahun belum juga diselesaikan. Kisah pembunuhan Vina dan Eky ini seolah tenggelam oleh berbagai berita maupun kasus hukum lainnya, sehingga Sang kakak Marliyana mengizinkan kronologi kematian adiknya dijadikan sebuah film untuk membuka kembali kasus tersebut dan membuat aparat penegak hukum membuka matanya untuk memperjuangkan hak dan kadilan untuk korban.

⁴ *Vina: Sebelum 7 Hari* adalah sebuah [film horor](#) Indonesia tahun 2024 yang disutradarai oleh [Anggy Umbara](#) berdasarkan kisah nyata [pembunuhan Vina \(korba pemerkosaan da pembunuhan brutal oleh sekawanan geng motor\) dan Eki](#) (kekasih vina yang juga menjadi korba penganiayaan da pembunuhan).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan upaya dalam memastikan dan mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam lanjutan atas kasus tersebut. Komnas HAM meminta kembali keterangan kepada Polda Jawa Barat mengenai perkembangan pencarian tiga orang yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus tersebut. Bahkan, Komnas HAM menyurati kepolisian Polda Jawa Barat untuk transparan dan terbuka dalam penyelidikan lanjutan dan juga mendesak agar Polda Jawa Barat memberikan keterangan mengenai tindak lanjut dan proses hukum terhadap tiga DPO atas nama Pegi alias Perong, Andi, dan Dani yang disebut sebagai dalang dan otak pelaku pembunuhan delapan tahun lalu.

Dalam hal ini Komnas HAM ingin memastikan, perlindungan, pemenuhan hak atas keadilan, dan kepastian hukum terhadap keluarga korban. Sebelumnya, Komnas HAM pernah menyurati Polda Jawa Barat perihal penanganan kasus tersebut pada September 2016, Komnas HAM menyurati Polda Jabar perihal adanya aduan dari pengacara dan beberapa tersangka yang sudah ditangkap oleh kepolisian lantaran dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pada 13 September 2016, Komnas HAM telah menerima pengaduan dari kuasa hukum Hadi Saputra, Suprianto, Eko Ramadani dan Saka Tatal. Pengaduan tersebut mengenai dugaan penghalangan bertemu keluarga dan kuasa hukum, pemaksaan pengakuan sebagai pelaku, serta dugaan penyiksaan.

Atas pengaduan itu, Komnas HAM, pada tanggal 20 Januari 2017, mengirim permintaan klarifikasi Kepada Polda Jawa Barat untuk mendesak dilakukan pemeriksaan internal terhadap tim penyidik. Komnas HAM juga memastikan dan meminta agar fungsi pengawasan internal kepolisian menjadikan UU 39/1999 tentang HAM⁵, dan KUHAP⁶ sebagai acuan dalam pemenuhan standar penanganan tersangka anak dalam hukum. Dalam surat tersebut, Komnas HAM meminta Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan kepada penyidik yang diduga melakukan penyiksaan dan penghalang-halangan kunjungan keluarga, memproses secara disiplin dan

⁵) Setiap orang berhak atas perlindungan untuk pengembangan diri, pendidikan, kecerdasan, dan peningkatan kualitas hidup sesuai hak asasi manusia.

⁶) KUHAP adalah peraturan hukum yang mengatur tentang prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pidana.

tindak pidana bagi penyidik yang diduga melakukan penyiksaan. Serta meminta jaminan hak-hak tersangka sesuai dengan UU HAM dan KUHAP dalam pemenuhan standar penanganan hukum.

Kasus ini semula dalam penanganan Polres Cirebon Kota. Dari penyidikan, ditemukan 11 pelaku yang diduga geng Motor. Delapan diantaranya berhasil diringkus dan diajukan ke Persidangan. Dari delapan yang diajukan ke persidangan, satu diantaranya masih dibawah umur, tujuh terdakwa orang dewasa yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana dihukum penjara seumur hidup lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan sebelumnya adalah hukuman mati. Sedangkan, satu terdakwa yang saat kejadian masih dibawah umur, divonis delapan tahun penjara dan telah bebas bersyarat pada bulan April tahun 2020. Pelaku yang ditangkap itu dijerat Pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP⁷ dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Satu persatu media massa maupun media online mulai meliput kejadian viral ini dan berbagai informasi mulai menyebar secara luas sehingga membuat opini masyarakat semakin berkembang dengan berbagai versi. Tiga pelaku DPO yang sampai 8 tahun ini belum ditangkap menimbulkan persepsi negatif masyarakat akan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia yang menyebutkan "*no justice no viral*". Masyarakat menganggap adanya keterlibatan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan dalam sebuah jabatan merekayasa keadaan menjadi simpang siur. Pandangan masyarakat ini membuat aparat penegak hukum bersinergi untuk menuntaskan kasus tragedi pembunuhan Vina dan Eky ini dan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk penangkapan 3 pelaku yang masih buron. Dari sejak viralnya kasus ini, pada hari selasa 21 Mei 2024 Kepolisian Polda Jabar berhasil

⁷ **Pasal 338 KUHP**: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." **Pasal 351 KUHP** mengatur masalah pidana penganiayaan dan memiliki 5 pasal di dalamnya. **Pasal 170 KUHP** adalah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. **Pasal 285 KUHP** : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena memperkosa dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

menangkap salah satu DPO yaitu Pegi alias Perong di Bandung yang bekerja sebagai Kuli Bangunan.

Berbagai klarifikasi baik dari aparat penegak hukum, keluarga almarhumah Vina, Ayah Eky Iptu Rudiana yang merupakan anggota polisi yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Kabupaten Cirebon, hingga Saka Tatal yang merupakan salah satu tersangka yang saat ini sudah bebas menganggap dirinya sebagai korban salah tangkap kepolisian yang dipaksa dan dipukuli untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya.


Sistem hukum telah diatur dalam KUHAP untuk menyediakan praperadilan bagi korban yang salah tangkap, salah tahan, atau salah tuntutan. Praperadilan ini memungkinkan mereka untuk membela hak-haknya, menuntut ganti rugi, dan mendapatkan rehabilitasi dari negara. Dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan aparat penegak hukum kepada praperadilan, alasan-alasan yang kuat harus diberikan oleh pihak yang memohon. Hal ini penting untuk memastikan tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dari media sosial dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon terdapat 2 dampak yaitu dampak Positif dan Negatif, dampak positifnya salah satunya didapatkan dari sarana media sosial yaitu dari perfilman Indonesia yang membuat Kasus ini kembali mencuat lantaran perilisian film Vina. Perilisian film vina ini memiliki dampak positif yaitu tentang persoalan perundangan, bahaya geng motor, hingga pergaulan, dan keluarga korban dapat mencari keadilan, karena masih ada tersangka yang belum tertangkap. Kembali mencuatnya kasus ini mendesak Polda Jabar melanjutkan penanganan kasus tersebut, dari film ini berharap tak ada korban-korban lainnya yang akan datang dan meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap kasus ini.

Dari banyaknya dampak positif media sosial terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, kasus tersebut tidak luput dari dampak negatif dari media sosial yang dimana Masyarakat diimbau oleh Pemerintah

Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, untuk bijak dalam menyaring informasi di media sosial terkait kasus pembunuhan Vina. Sebab, banyak berita yang tersebar belum jelas kebenarannya atau masuk kategori hoaks. Kasus tersebut masih simpang siur, serta berpotensi menimbulkan fitnah yang dampaknya bisa merugikan sejumlah pihak. Menurut Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, banyak pengguna medsos yang menyebarkan informasi keliru terkait identitas tiga buronan pembunuh Vina dan teman lelakinya, Rizky atau Eky, berbuat asumsi.

Pembunuhan Vina dan Eky terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Pada tahun 2017, hanya 47,03% dari seluruh populasi Indonesia yang menggunakan media sosial. Angka ini diperkirakan akan naik menjadi 81,82% pada tahun 2026. Pada awal tahun 2023, total pengguna YouTube mencapai 139 juta, menjadikannya media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Facebook menempati posisi kedua dengan 119,9 juta pengguna. Meskipun begitu, jumlah pengguna Facebook mengalami penurunan sebesar 10 juta dari tahun 2022, atau sebesar 7,7%.



Gambar 1 Data Pengakses Jejaring social Indonesia 2017 - 2026

Penggunaan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Menurut Data Reportal, pada tahun 2023, terdapat total 167 juta pengguna media sosial. Dari jumlah tersebut, 153 juta merupakan pengguna di atas usia 18 tahun, yang mencakup 79,5% dari total populasi. Selain itu, diperkirakan 78,5% pengguna internet menggunakan setidaknya satu akun media sosial. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, pada tahun itu pengguna media sosial Indonesia tidak terlalu banyak yang mendengar berita tersebut melalui media sosial. Hingga saat ini terus meningkatnya pengguna media sosial dari tahun ketahun dan bertambahnya sarana Media Sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, menjadi sarana utama penyebaran informasi tentang kasus ini.

Media sosial memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Perannya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Media sosial membantu aparat penegak hukum dalam mencapai dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
2. Membangun kesadaran hukum bagi penegak hukum. Media sosial membantu menumbuhkan kesadaran hukum untuk mematuhi aturan atau mengkonfirmasi.
3. Menjadi alat kontrol sosial. Media sosial tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai "*guardian of justice by netizen*"⁸ dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan.

Pendapat Penegak Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky

Atas dasar dampak media sosial tersebut serta menanggapi opini masyarakat yang berkembang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky di

⁸ "*guardian of justice by netizen*" Netizen sebagai pelindung keadilan di media sosial.

Cirebon ini, penulis melakukan wawancara kepada Bapak H. Aksir, S.H., M.H. yang merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Dari hasil wawancara tersebut, beliau menjelaskan dikarenakan kasus tersebut belum selesai dan masih ada yang ditetapkan tersangka namun berstatus DPO⁹ seharusnya diusut tuntas dan mengevaluasi tentang pemberkasan yang dilakukan penyidik terhadap delapan tersangka lainnya apakah ada alat-alat bukti atau fakta-fakta hukum yang dapat dikembangkan kemudian dan tidak menutup kemungkinan bias muncul tersangka lain selain tiga (3) orang yang menjadi DPO saat ini.

Hal lain yang harus dicatat dalam kejadian pada tahun 2016 ini adalah dikarenakan perkara pembunuhan atau yang menyebabkan orang lain mati/meninggal dunia, maka penuntutannya belum kadaluarsa berdasarkan pasal 78 KUHP¹⁰. Dikarenakan ancaman hukuman pembunuhan lebih dari tiga (3) tahun, maka kadaluarsa penuntutannya adalah lima belas (15) tahun, maka sangat mungkin untuk diproses lebih lanjut bagi tersangka DPO atau sangat bias dikembangkan apabila ada pihak lain yang terkait dalam kasus pembunuhan tersebut.

Dipandang dari segi aspek sosiologi hukum apakah viralitas dapat mempengaruhi putusan hakim di persidangan, menurut Hi. Aksir, dalam perkara pidana hakim memutus berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, hakim sebenarnya tidak boleh terpengaruh terhadap opini yang berkembang dimasyarakat, namun demikian hakim dapat juga mempertimbangkan berdasarkan undang-undang kehakiman¹¹ untuk menggali informasi pada hukum yang berkembang dimasyarakat, dikarenakan keadilan masyarakat juga perlu diperhatikan. Akan tetapi, memutuskan persidangan harus sesuai fakta yang ada di persidangan, tidak boleh terpengaruh terlalu besar terhadap opini berita yang berkembang di ranah masyarakat. Sehingga, fakta persidangan itu diperoleh dari kesesuaian alat bukti, saksi, dan surat-surat.

⁹ DPO adalah daftar orang yang dicari oleh aparat penegak hukum karena terlibat dalam suatu kasus.

¹⁰ **Pasal 78 KUHP** membahas penghapusan penuntutan atas tindak pidana karena lewat tenggang waktu penuntutan.

¹¹ **UU No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan pentingnya keadilan dalam masyarakat dan tugas hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat saat mengambil keputusan.

Jika ada bukti-bukti lain sebagai petunjuk, maka harus di perhatikan sebagai bahan pertimbangan. Jika ada perkara yang viral di lini massa, maka hakim harus tetap fokus membuat putusan sesuai fakta persidangan. Hasil musyawarah majelis berdasarkan dari minimal dua alat bukti yang diyakini oleh majelis hakim. Majelis hakim meyakini bahwa tersangka memang pelakunya sehingga dalam putusan, tersangka dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Lebih lanjut, menanggapi dalam hal kasus salah tangkap menurut Hi. Aksir, penyidik yang saat ini menangani dapat melakukan evaluasi berkas-berkas yang mereka buat pada saat pengajuan delapan tersangka terdahulu yang telah mendapat putusan pengadilan. Apakah ada kesalahan dari penyidik dalam pemberkasannya, misalnya adanya tekanan-tekanan fisik dan psikis yang dilakukan kepada para terdakwa sehingga mereka membuat pengakuan bahwa mereka adalah pelakunya. Jika ternyata saat ini ada pelaku lain yang sebenarnya bukan dari salah satu dari delapan orang yang sudah diproses pidana, maka dengan alat bukti nanti dengan putusan terbaru ini, salah satu atau delapan terdakwa yang sudah diputus pada putusan sebelumnya dapat melakukan peninjauan kembali, bahwa mereka adalah korban salah tangkap *error and personal* terhadap perkara itu, baik dilakukan dengan kesengajaan oleh penyidik maupun karena ada keteledoran dalam mengumpulkan alat bukti pada saat itu.

Memang dapat dipertimbangkan dalam mengadili perkara yang baru ini jika memang dalam perkara sebelumnya, baik sebagian maupun seluruhnya, adalah bukan pelakunya. Maka, putusan terdakwa yang baru ini yang menunjukkan benar-benar pelakunya, sebagai alat bukti mereka untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini dilakukan untuk merehabilitasi nama baik mereka bahwa mereka bukan pelakunya dalam pembunuhan vira tersebut. Untuk hukuman yang sudah berjalan, mereka dapat mengajukan kompensasi kepada negara atau ganti rugi karena mereka telah menjalankan hukuman yang sebenarnya bahwa ternyata mereka bukan pelakunya.

KESIMPULAN

Media sosial memiliki dampak signifikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, yakni meningkatkan tekanan publik dan perhatian terhadap kasus ini. Hal ini terbukti dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, yang kembali mencuat setelah dirilisnya film berdasarkan peristiwa tersebut. Viralitas di media sosial menyebabkan aparat kepolisian untuk mencari terus para pelaku yang masih dalam DPO dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Bareskrim dan pengacara kondang, untuk menyelesaikan kasus ini. Hal ini sebagaimana diatur dalam :

- *Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua tindakan, termasuk penegakan hukum, harus sesuai dengan aturan yang berlaku;*
- *UU ITE No. 11 Tahun 2008 mengatur penggunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk media sosial, sebagai alat untuk mempercepat penegakan hukum;*
- *Pasal 78 KUHP mengatur kedaluwarsa (verjaring) dalam penuntutan pidana, di mana kewenangan menuntut pidana dihapus jika pelanggaran atau kejahatan dilakukan dengan percetakan setelah satu tahun;*

Mengenai kejahatan-kejahatan lain yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun atau lebih lama, setelah lampau delapan belas tahun; Pasal ini mengatur jangka waktu (masa kedaluwarsa) di mana penuntutan dan pelaksanaan hukuman pidana dapat dilakukan. Setelah masa kedaluwarsa berakhir, kewenangan untuk menuntut atau menjalankan pidana menjadi tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) UU tersebut juga menyatakan bahwa pengadilan harus memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun dan bebas dari intervensi atau pengaruh luar. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat memutuskan perkara secara independen, berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau opini publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Masyhadi. 13 desember 2021. *#Percuma lapor polisi; (kekuatan media social Dalam penegakan hukum).institit agama islam tarbiyatut tholabah Lamongan.*
- Anak Agung Gede Putera Semadi. Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesia journal of law research* 2.14-19, 2024
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi 2.0 Teoritis dan Implikasi.* Yogyakarta: ASPIKOM Buku Litera dan Perhumas
- Jurnal Dinamika Hukum.* Penegakan Hukum di Indonesia. Sanyoto. Fakultas Hukum Unuversitas Jendral Soedirman Purwokwerto. 3 September 2008
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum.(Yogyakarta: Citra Adtya Bakti, 1993).
- Mulawarman dan Aldilla Dyas Nurfitri, tahun 2017 ISSN 0854-7108 “*jurnal perilaku pengguna Media Sosial beserta implikasinya ditinjau dari perspektif psikologi sosial terapan*”.Buletin Psikologi.
- Nisa, Khairuni. 1 Januari 2016. *Jurnal Edukasi.* Dampak Positif dan Negatif Sosial Media terhadap pendidikan akhlak anak (studi kasus di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh). Mahasiswa Universitas UIN Ar – Raniry Banda Aceh. ISSN : 2460-4917 E-ISBN: 2460-5794.
- Soerjono Soekanto , 2004, 2013. *Judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekant.* EDISI Ed.1. Penerbitan Jakarta : Rajawali Pers,
- Tami Rusli, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum (Pelaksanaan dan Penegakan Hukum).* Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Zainudin hasan, Bari saputra, Dimas Fajar, Muhammad Rayhan, Avyandilla. Agustus 2023. *Jurnal ilmiah wahana pendidikan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar bagi pedagang di pasar tradisional bamboo kuning kota Bandar lampung.* p-ISSN : 2622-8327 e-ISSN:2089-5369

Zainudin Hasan. September 2010 ISSN 2097-2089. *Jurnal ilmu hukum program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Bandar Lampung. Analisis putusan hakim terhadap Tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO) pasca Melakukan praperadilan. Keadilan Progresif. ISSN 2087-2089*